

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan Maulana, T. A. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*.
- Amalina, R. A. (2024). Permasalahan Penjualan Obat Keras Jenis Prekursor oleh Apotek di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmiah Sosial*, 33-48.
- Arifuddin, Q. (2025). Metodologi penelitian Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aris, S. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perlindungan Data Pribadi Warga Negara . Tesis Magister Ilmu Hukum.
- Arliman. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia.
- Azharie, A. (2023). Pemanfaatan Instrumen Hukum sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial. *Lek Aeternal Law Journal*, 72-90.
- Aziz, H. R. (2022). Child Perpetrators of Drug Crimes: Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile *Justice*.
- Aziz, S. W. (2024). Urgensi Kesadaran Hukum dalam Perkembangan Dinamika Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* , 79-96.
- Daeng, Y. H. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Journal Of Sosial Science Research*, 6030-6038.
- Dewi, J. P. (2024). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Colegium Studiosum Journal*, 547-566.
- dkk, A. L. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia: Tantangan, Dampak, serta Upaya Perlindungan bagi Generasi Muda. *Journal Of Legality Of Law* , 109-114.
- Fadila. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum* , 10-19.
- Hardianto, S. F. (2025). Panduan Lengkap Metode penelitian Hukum Empiris Dan Normatif . Researchgate.
- Hidayat, T. S. (2024). Penyuluhan tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu sebagai Pencegahan Perilaku Penyimpangan Sosial Dikalangan Remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4481-4491.
- Hidayat, T. s. (2024). Penyuluhan tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu sebagai Pencegahan Perilaku Penyimpangan Sosial Dikalangan Remaja.

Penyuluhan tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu sebagai Pencegahan Perilaku Penyimpangan Sosial Dikalangan Remaja.

- Humaira, S. &. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Mahasiswa Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Bandung Conference Series Law Studies*, 68-73.
- Ikhsan, M. L. (2022). Pertanggung jawaban penyidik polri dalam kaitan terjadinya salah tangkap. *Jurnal Retentum*, 306.
- Isvany, A. L. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia: Tantangan, Dampak, serta Upaya Perlindungan bagi Generasi Muda. *Journal Of Legality OG law*, 109-114.
- Jhon Maizel Imra, M. Y. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinaan di Wilayah Polres Rokan Hulu Berdasarkan KUHP. *Lancang Kuning Law Journal*, 1-7.
- Juliana, A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Duta Hukum*, 41-52.
- Kurniawan, M. R. (2024). Analisis Proses Penyusunan Surat Dakwaan Tindak Pidana Umum Terhadap Kasus Penyalahguna Narkotika Dalam Nomor Register Perkara: Pdm-31/Psw/Enz.2/06/2022 Di Kejaksaan Negeri Pringsewu. *Jurnal Hukum Malahayati*, 130-139.
- Manopo, G. A. (2023). Kajian terhadap Penerapan Pidana Mati menurut Pasal 100 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Lex Administratum*.
- Markuat. (2022). Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 80-97.
- Marlina. (2023). Pendekatan Restoratif Pada Pelaku Anak Penyalahgunaan Obat Keras. *Jurnal Yustisia*, 201-218.
- Marzuki, P. M. (2023). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana .
- Muhammad Dhuri Hadi, H. T. (2025). Tinjauan atas Keyakinan Hakim terhadap Alat Bukti dalam Pemutusan Perkara Pidana. *Legal Dialogica*, 1-11.
- Mulyadi, L. (2021). Batasan Temporal Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Mimbar Hukum*, 78-92.
- Mustamilinda, R. I. (2024). Ketidakadilan Hukum terhadap Masyarakat Miskin dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles dan Thomas Aquinas. *Jurnal Kajian Kontenporer Hukum dan Masyarakat*.
- Pramita, S. A. (2025). Implementasi Restorative *Justice* dalam Penologi Modern sebagai Alternatif Pemidanaan pada Era Reformasi Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 899-912.

- Putra, R. A. (2023). Dampak farmakologis penyalahgunaan *Triheksifenidil* terhadap sistem saraf pusat. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 85-94.
- PUTRA. (2024). TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus Putusan PN MANADO Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Pnd). Doctoral dissertation.
- Rasji, P. K. (2024). Tinjauan terhadap Penerapan Sanksi Kumulatif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kerangka Kepastian Hukum. *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 990-1001.
- Riview, S. S. (2022). Perkembangan Berbagai Teori mengenai Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 176-188.
- Rudi Salam Taringan, Y. M. (2025). Pengembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1093-1100.
- Sanjaya, S. A. (2022). Analisis pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan pengadilan negeri prabumulih nomor: 25/pid. b/2021/pn/pbm). *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sayafi. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam. 97-136.
- Suhariyanto, B. (2022). Ruang Lingkup Penelitian Hukum Pidana Dalam Studi Kasus Lokal. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 145-160.
- Sumariyanto, T. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obat Keras Medis Secara Online (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang). Semarang.
- Sunggono, B. (2024). Metodologi Penelitian Hukum Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada.
- Syahuri, D. R. (2023). Kajian Ideal Penegakan Hukum dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal* , 555-561.
- Tanadi & Zhasya Algheta dkk., “Langkah-Langkah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Rangka Pencegahan Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Bela Negara: Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2023, hlm. 1-15.

Trisula, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS EKSTASI PIL DOBEL L DI POLRES BATU.

Utoyo, M. A. (2020). Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. 75-85.

Wibawa, N. P. (2024). Kebijakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja perspektif perlindungan kesehatan masyarakat. 123-136.

Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika Global Media.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. ResearchGate, 58-65.

Wiraguna. (2024). Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. Jurnal Sosial Politik.

Yunus, F. d. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Peredaran Obat Tanpa Izin Edar : Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 111/Pid.B/2013/PN Mtr. Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, sosial, dan Administrasi Negara, 194-202.

Zainudin, M. &. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal, 114-123.

